



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 500/369/Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional di bidang usaha angkutan penumpang umum, maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas Aangkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek angkutan perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
10. Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek Angkutan umum.

BAB II

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN KOTA DAN PERDESAAN

Pasal 2

Tarif Angkutan Kota di Kabupaten Banyumas dengan kendaraan yang bermesin bensin untuk penumpang umum dan untuk penumpang Pelajar/Mahasiswa yang berpakaian seragam dan/atau menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa pada jam belajar, untuk sekali penggunaan jasa jauh/dekat ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas dengan kendaraan yang bermesin bensin untuk penumpang umum dan penumpang Pelajar/Mahasiswa yang berpakaian seragam dan/atau menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa pada jam belajar, untuk sekali penggunaan jasa dengan jarak tempuh paling tinggi 12 (dua belas) kilometer dan selebihnya ditambah tarif per penumpang per kilometer ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas dengan kendaraan yang bermesin diesel per penumpang per kilometer untuk sekali penggunaan jasa ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang berlaku di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Besarnya tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk iuran wajib dana kecelakaan Penumpang.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 500/369/Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

JENIS ANGKUTAN	JENIS PENUMPANG		TARIF BARU					KET
			BBM s/d Rp.8.000,-	BBM Rp. 8.001,- s/d Rp. 10.000,-	BBM Rp. 10.001,- s/d Rp. 12.000,-	BBM Rp. 12.001,- s/d Rp. 14.000,-	BBM Rp. 14.001,- s/d Rp. 16.000,-	
1	2		3	4	5	6	7	8
ANGKUTAN KOTA	UMUM	BATAS ATAS	Rp. 4.000,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 5.000,-/Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 6.000,- /Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 7.000,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 8.000,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %
		BATAS BAWAH	Rp. 3.500,- /Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 4.500,/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 5.500,- /Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 6.500,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 7.500,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %
	PELAJAR	BATAS ATAS	Rp. 2.500,- /Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 3.500,-/Pnp (JAUH-DEKAT)	Rp. 4.500,- /Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 5.500,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 6.500,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %
		BATAS BAWAH	Rp. 2.000,- /Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 3.000,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 4.000,- /Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 5.000,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Rp. 6.000,-/Pnp (JAUH- DEKAT)	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN
 DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

JENIS ANGKUTAN	JENIS PENUMPANG		TARIF BARU					KET
			BBM s/d Rp.8.000,-	BBM 8.001,- s/d Rp. 10.000,-	BBM Rp.10.001,- s/d Rp. 12.000,-	BBMRp.12.001,- s/d Rp. 14.000,-	BBM Rp.14.001,- s/d Rp. 16.000,-	
1	2		3	4	5	6	7	8
ANGKUTAN DESA	UMUM	BATAS ATAS	Rp. 4.000,- /Pnp/12Km, Selebihnya ditambah Rp.250,/Pnp/Km	Rp. 5.000,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 6.000,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 7.000,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 8.000,- /Pnp/12Km,SelS elebihnya ditambah Rp. 300,-/Pnp/Km	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %
		BATAS BAWAH	Rp. 3.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.250,/Pnp/Km	Rp. 4.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 5.500,- /Pnp/12Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 6.500,- /Pnp/12Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 7.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %
	PELAJAR	BATAS ATAS	Rp. 2.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.250,/Pnp/Km	Rp. 3.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,-/Pnp/Km	Rp. 4.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 5.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 6.500,- /Pnp/12 Km, Selebihnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %

		BATAS BAWAH	Rp. 2.000,- /Pnp/12 Km, Selibhnya ditambah Rp.250,/Pnp/Km	Rp. 3.000,- /Pnp/12 Km, Selibhnya ditambah Rp.300,-/Pnp/Km	Rp. 4.000,- /Pnp/12 Km, Selibhnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 5.000,- /Pnp/12 Km, Selibhnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Rp. 6.000,- /Pnp/12 Km, Selibhnya ditambah Rp.300,/Pnp/Km	Kenaikan Tarif tiap range BBM sebesar 25 %
--	--	----------------	---	--	---	---	---	--

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN